

**Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Melindungi
Sumber Daya Genetik Pada Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Tahun 2013**

Faisyal Rani & Tegar Islami

Abstract

This Study Describes the Policy Nagoya Indonesia ratified the protocol, this protocol governing access to genetic resources and equitable sharing of benefits arising from the balanced utilization on biodiversity convention, the Nagoya protocol is important for Indonesia because this protocol is an instrument to prevent the theft of genetic resources (biopiracy), Indonesia is an a country that has a wealth of genetic resources are very large. Because of the wealth og genetic resources, Indonesian dubbed “megadiversity”. Indonesia has ratified the Nagoya protocol by issuing Law No. 11 in 2013 on the ratification of the Nagoya protocol access to genetic resources and benefit sharing fair ang balanced arising from utilization.

Keyword: Foreign Policy, Nagoya Protocol, Biopiracy, Megadiversity, Genetic Resources

Pendahuluan

Penelitian ini akan menganalisa tentang kepentingan Indonesia dalam menandatangani Protokol Nagoya dan meratifikasinya pada tahun 2013. Pada tahun 2011, Pemerintah Indonesia telah menandatangani Protokol Nagoya, sebuah perjanjian internasional di dalam kerangka Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biodiversity*). Perjanjian ini mengatur secara komprehensif perlindungan terhadap kekayaan keanekaragaman hayati dan menjamin pembagian keuntungan bagi pemilik sumberdaya genetik seperti Indonesia.

Sejumlah studi akademik yang secara jelas menunjukkan bahwa nilai sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional terkait setiap tahunnya dapat mencapai 500-800 miliar dollar AS. Oleh karena itu, upaya perlindungan terhadap sumber daya genetik merupakan hal mendesak untuk diterapkan dalam rangka mencegah kerugian yang lebih besar, terutama bagi negara yang memiliki kekayaan sumber daya hayati yang besar (*mega diverse country*), seperti Indonesia.

Protokol Nagoya disepakati pada pertemuan ke-10 Konferensi Negara Pihak Konvensi Keanekaragaman Hayati pada tanggal 29 Oktober 2010 di Nagoya Jepang. Adopsi protokol ini merupakan momen bersejarah mengingat negosiasi memakan waktu hampir 10 tahun. Pada kesempatan ini, Indonesia menandatangani Protokol Nagoya

bersama-sama dengan Guatemala, India, Jepang, Norwegia, Afrika Selatan, Swiss, dan Tunisia. Dengan demikian hingga saat ini terdapat 21 negara penandatangan dari 193 negara pihak pada Konvensi Keanekaragaman Hayati¹.

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya genetik yang amat besar. Disebabkan kekayaan Sumber Daya Genetik tersebut, Indonesia dijuluki '*megadiversity*'. Kekayaan Sumber Daya Genetik ini membutuhkan pengelolaan dan perlindungan yang baik. Hal ini diperlukan karena negara-negara yang kaya akan Sumber Daya Genetik rentan akan pembajakan hayati (*biopiracy*) oleh negara-negara maju yang kaya akan teknologi untuk biprospeksi.

Pemerintah Indonesia sedang merancang Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Genetik. Kebijakan yang diambil pemerintah berkenaan dengan pembagian keuntungan yang adil dan merata atas sumber daya genetik secara garis besar meliputi dua hal yaitu: peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kapasitas masyarakat adat. Peningkatan kapasitas kelembagaan meliputi pembentukan national focal poin dan competent national authority yang bertanggung jawab atas sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait sumber daya genetik.

Pembahasan

Kebijakan luar negeri pada dasarnya merupakan keseluruhan sikap dan aktivitas sebuah negara untuk menanggulangi masalah sekaligus memetik keuntungan dari lingkungan internasionalnya. Dengan demikian, politik luar negeri sesungguhnya merupakan hasil dari interaksi lingkungan domestik dan lingkungan eksternalnya. Namun demikian, politik luar negeri suatu negara pasti ditujukan untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Karena itu, ada dua unsur fundamental dari politik luar negeri, yaitu tujuan nasional dan alat untuk mencapainya.

Sebagai suatu negara berkembang yang kaya akan berbagai potensi budaya serta dengan keanekaragaman hayati yang melimpah (*megadiversity country*), Indonesia memandang penting terhadap partisipasi Indonesia dalam proses negosiasi di berbagai forum internasional terkait masalah perlindungan Sumber Daya Alam. Dengan adanya partisipasi Indonesia sebagai bagian dari negara-negara berkembang dalam mengatasi masalah perlindungan Sumber Daya Alam akan memberikan kesempatan bagi perwujudan kepentingan nasional Indonesia dalam percaturan politik internasional.

¹ *Ibid*

Peluang ini harus dimanfaatkan Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional agar tidak merasa dirugikan dikemudian hari dan sesuai dengan apa yang diperlukan masyarakat Indonesia. Bagi Indonesia Sumber Daya Alam bukan hanya masalah ekonomi dan teknis, tetapi lebih pada refleksi tuntutan terhadap masalah budaya dan hubungan luar negeri yang dinamis, sehingga penting untuk dikelola secara diplomatis.

Dengan demokratisasi di berbagai bidang, Daniel S Papp² mengemukakan *goal setting* untuk kepentingan nasional seringkali sulit dicapai kesepakatan apa wujud kepentingan nasionalnya, lalu kebijakan luar negeri seperti apa untuk mencapai kepentingan nasional tersebut. Saat kepentingan nasional telah disepakati sekalipun, formula kebijakan luar negeri mesti menempuh proses panjang untuk mencapai kata akhir sebagai kebijakan resmi negara. Bentuk kebijakan luar negeri yang dihasilkan seringkali merupakan bentuk akomodasi dan kompromi dari pihak-pihak yang berkepentingan yang dalam hal ini adalah Ratifikasi Protokol Nagoya oleh Indonesia.

Perlindungan Sumber Daya Alam ini diharapkan akan membawa manfaat besar bagi masyarakat Indonesia dimana pernyataan wakil presiden Indonesia yaitu Budiono hal ini akan membawa pengembangan ekonomi yang besar bagi rakyat Indonesia karena Indonesia merupakan laboratorium sosial raksasa³. Selain kontribusi ekonomi dan perlindungan produk budaya bangsa manfaat lainnya yaitu berkaitan dengan posisi tawar (*bargaining position*) Indonesia dalam pergaulan internasional terutama dengan negara maju jika politik perlindungan Sumber Daya Alam ini berjalan dengan sebagaimana mestinya. Selain itu sikap Indonesia yang aktif⁴ dalam politik perlindungan Sumber Daya Alam akan berpengaruh juga terhadap citra Indonesia di mata dunia dan berguna untuk menangkis tekanan unilateral Amerika melalui penetapan Indonesia sebagai *priority watch list* sebagai negara pembajak HKI di dunia.

Indonesia Meratifikasi Protokol Nagoya

Indonesia telah meratifikasi Protokol Nagoya dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Ratifikasi Pengesahan Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang

² Daniel S. Papp, *Contemporary International Relations*, 5th ed, Allyn & Bacon, Boston. 1997. hal.136-143.

³ Budiono, tabloid diplomasi

⁴LMCM Gaungkan Kemitraan Internasional Wujudkan Rejim Hukum, tersedia pada <http://www.kemlu.go.id/Pages/News.aspx?l=id>, diakses pada Jumat, 29 Januari 2014 pada pukul 20.15 WIB.

Timbul Dari Pemanfaatannya. Dengan meratifikasi maka Indonesia dapat memperoleh manfaat dari Protokol Nagoya, seperti penegasan penguasaan negara atas sumber daya alam dan menguatkan kedaulatan negara atas pengaturan akses terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional dari masyarakat hukum adat dan komunitas lokal, yang sesuai Pasal 33 dan Pasal 18 UUD 1945.

Protokol Nagoya juga mengatur pencegahan pencurian dan pemanfaatan tidak sah terhadap keanekaragaman hayati (biopiracy), menjamin pembagian keuntungan (finansial maupun non-finansial) yang adil dan seimbang atas pemanfaatan sumber daya genetik, serta menciptakan peluang untuk akses alih teknologi pada kegiatan konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.

Perlindungan Sumber Daya Genetik di Indonesia.

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya genetik. Oleh karena itu, Indonesia berharap ratifikasi itu dapat menjaga sumber daya genetik dari pencurian secara intelektual oleh pihak asing. Deputy Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim KLH Arief Yuwono menyatakan, jika dilihat melalui jalur legal, banyak peneliti asing yang mengajukan diri melakukan riset biodiversitas di Indonesia. Sekitar 70 persen dari 500 proposal penelitian yang masuk ke KLH, mengajukan izin meneliti biodiversitas⁵. Persoalannya adalah, meski Indonesia salah satu negara mega biodiversitas di dunia, kita saat ini tidak punya cukup anggaran maupun teknologi guna mengolah dan menggali seluruh potensi sumber daya genetik yang dimiliki. Sementara itu, pihak asing, dengan anggaran dan teknologi yang mumpuni dapat mengolah suatu tanaman obat menjadi bahan obat-obatan. Jika dipatenkan, hasil penelitian itu dapat mendatangkan keuntungan miliaran rupiah bagi mereka.

Saat ini, pemerintah memperhatikan sumber daya alam dan pengetahuan tradisional diambil pihak asing. Apalagi, selama ini tidak ada pembagian keuntungan dari pihak asing yang mematenkan sumber daya yang berasal dari Indonesia.

⁵ Indonesia Tuan Rumah the 15th Meeting of the ASEAN Working Group on Coastal and Marine Environment – tersedia pada <http://www.menlh.go.id/indonesia-tuan-rumah-the-15th-meeting-of-the-asean-working-group-on-coastal-and-marine-environment/#sthash.mudYlPYp.dpuf> di akses pada 23 Mei 2014.

Proses pencurian intelektual oleh pihak asing disinyalir telah berlangsung lama. Selama ini banyak peneliti dari luar negeri datang ke Indonesia sebagai turis. Namun, selama di Indonesia mereka malah meneliti. Hasilnya mereka patenkan dan nilainya bisa mencapai miliaran rupiah. Oleh karena itu, sebagai upaya identifikasi dan verifikasi biodiversitas Indonesia harus mendapatkan dukungan dari perguruan tinggi maupun lembaga penelitian yang ada. Pemerintah juga harus menunjukkan keberpihakan dalam anggaran.

Ratifikasi protokol akan mengubah cara berpikir. Ratifikasi memberi peluang pengakuan pada hak komunitas, bukan hanya hak kekayaan intelektual yang selama ini fokus pada individu. Hak pengetahuan tradisional, misalnya, dalam sudut pandang hak kekayaan intelektual saat ini sulit diakui karena sifatnya yang spiritual dan tidak ekonomis, reproduktif dalam arti tak ada inovasi baru dan lebih banyak diwariskan secara lisan.

sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional Indonesia memerlukan perlindungan. Perlindungan tersebut bisa diupayakan dengan meratifikasi Protokol Nagoya yang telah ditandatangani sebelumnya oleh Menteri Lingkungan Hidup. Ratifikasi juga perlu ditindaklanjuti dengan inventarisasi sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Apalagi, celah kecolongan sumber daya genetik Indonesia masih besar. Banyak kalangan, termasuk akademisi, masih kurang memiliki kesadaran. Salah satu celah kecolongan sumber daya genetik terbesar adalah dari sektor pariwisata.

Apabila SDG dimanfaatkan dengan semestinya bersama-sama dengan sistem HKI dan dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa sendiri hal ini merupakan sinergi yang saling mendukung dalam memperoleh manfaat dari potensi SDG. Dengan melihat kondisi yang ada saat ini, yang umumnya terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, ternyata sistem HKI belum mampu mendorong potensi ekonomi nasional dari pemanfaatan SDG dan justru semakin meningkatkan terjadinya suatu *misappropriation* atau *biopiracy*⁶.

⁶ Zainul Daulah, *Pengetahuan Tradisional : Konsep, Dasar Hukum dan Praktiknya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

Paten merupakan salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang paling erat kaitannya dengan pemanfaatan SDG. Ketentuan dalam sistem paten yang terkait dengan pemanfaatan SDG dan Pengetahuan Tradisional terkait adalah⁷:

1. Paten diberikan untuk setiap *invensi*, baik produk maupun proses, dalam semua bidang teknologi sepanjang invensi tersebut baru, mempunyai langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri dalam TRIPs Pasal 27(1) dan Undang-undang Paten no. 14, 2001.
2. Bahwa Mikroorganisme baik yang telah ada di alam atau hasil rekayasa genetika merupakan *subject matter* yang *patentable* dalam TRIPs Pasal 27(3). Kedua Pasal di atas menjadi penting dalam kaitannya dengan pemanfaatan SDG karena⁸:
 - a. Perjanjian TRIPS memungkinkan diberikannya paten untuk material genetika (dan produk-produk turunannya) dan juga varietas tanaman tertentu (dengan sistem *sui generis*). perjanjian TRIPS tidak mengatur bagaimana hak paten atau varietas tanaman diperoleh, apakah konsisten atau tidak dengan hak negara (*sovereignty*) asal dari sumber daya genetik tersebut ada ketidak seimbangan antara negara berkembang sebagai pemilik sumber daya genetic dan negara maju dengan kemampuan teknologinya.
 - b. Perjanjian TRIPS tidak mempunyai pembatasan bagi paten yang dihasilkan dari pengetahuan tradisional yang berarti bertentangan dengan Pasal 8(j) dari CBD.
 - c. Perjanjian TRIPS menyediakan perlindungan material genetika (dan produk-produk turunannya) melalui paten, tanpa memastikan bahwa ketentuandari CBD, yang meliputi *prior informed consent* dan *benefit sharing* dipertimbangkan.

Dengan telah banyaknya kejadian *misappropriation* dan pemanfaatan yang tidak semestinya dari SDG, berkembang isu internasional yaitu:

Sistem paten tidak sejalan dengan CBD karena:

1. Tidak ada pembatasan bagi paten dari pengetahuan tradisional
2. Sistem paten tidak menjamin *PriorInformed Consent* (PIC) dan *Benefit Sharing*

⁷ Purba, Afrillyanna, *TRIPs –WTO & Hukum HKI Indonesia, Kajian perlindungan hak cipta seni batik tradisional Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

⁸ *Ibid*

3. Tidak adanya suatu penghormatan atas kedaulatan (*sovereignty*) suatu Negara dimana SDG berasal.

Selain itu, mikroorganisme dinilai bukan merupakan suatu invensi, sehingga seharusnya merupakan *subject matter* yang tidak dapat dipatenkan.

Pembagian Keuntungan Yang Adil Dan Seimbang Atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik

Negara-negara anggota Traktat International Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian sepakat menyisihkan keuntungan komersil 0,6 persen dari keuntungan penjualan komoditas hasil Sumber Daya Genetik (SDG). Selama ini monopoli kepemilikan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian dapat memicu sengketa internasional. Diharapkan dengan adanya aturan ini, setiap negara anggota bisa memenuhi kebutuhan terhadap sumber daya genetik tanpa menimbulkan sengketa.

Kesepakatan ini penting untuk pemerataan kesempatan tiap negara anggota memperoleh bantuan khususnya dalam transfer teknologi. Selama ini permasalahan pada negara-negara berkembang adalah kemampuan mereka mengakses teknologi. Nantinya setiap negara anggota yang menjual komoditas dari hasil pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG) dari negara lain wajib menyisihkan 0,6 persen keuntungan bersih untuk kemudian disetor ke Badan Pengatur ITPGRFA di Roma, Italia melalui skema Benefit Sharing Fund (BSF)⁹.

Karden Mulya, Kepala Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian menambahkan pembagian keuntungan akan ditentukan oleh Badan Pengatur. "Karena Badan Pengatur merupakan perwakilan sah 121 negara anggota,"ujarnya. Sebelumnya Indonesia mengajukan keuntungan sebesar 0,7 persen, namun setelah didiskusikan dengan negara anggota lainnya disepakati sebesar 0,6 persen saja.

Traktat International Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian (ITPGRFA) merupakan upaya negara-negara di dunia di bawah naungan Food and Agriculture Organizations (FAO) untuk mengatur pencegahan terhadap monopoli

⁹ Traktat Internasional Tingkatkan Teknologi Pertanian – Tersedia pada http://www.jurnas.com/news/15359/Traktat_Internasional_Tingkatkan_Teknologi_Pertanian_2010/1/Ekonomi/Ekonomi#sthash.SrKBpFrr.dpuf di akses pada 2 Juni 2014. Pukul 21.22 wib

kepemilikan sumber daya genetik, karena pada dasarnya setiap negara mempunyai ketergantungan kepada negara lain untuk memenuhi kebutuhan akan sumber daya genetik.

Indonesia sebagai negara dengan kekayaan sumber daya genetik terbesar kedua setelah Brazil, memiliki komitmen dan keterikatan dalam pelestarian dan pemanfaatan SDG. Sejalan dengan komitmen tersebut, Indonesia telah meratifikasi perjanjian dalam bentuk UU RI no.4 tahun 2006 tentang pengesahan perjanjian sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian.

Indonesia juga telah mengimplementasikan pengaturan pertukaran Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian melalui Peraturan Menteri Pertanian no.67 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Pertanian no.15 tahun 2009.

Konservasi keanekaragaman hayati

Konservasi keanekaragaman hayati diperlukan karena pemanfaatan sumber daya hayati untuk berbagai keperluan secara tidak seimbang akan menyebabkan makin langkanya beberapa jenis flora dan fauna karena kehilangan habitatnya, kerusakan ekosistem dan menipisnya plasma nutfah. Hal ini harus dicegah agar kekayaan hayati di Indonesia masih dapat menopang kehidupan.

Hutan Indonesia merupakan tempat penting (hotspot) bagi keanekaragaman hayati yang terkenal di dunia. Namun, keanekaragaman hayati ini terancam oleh degradasi dan hilangnya hutan secara meluas.

Simpulan

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di daerah khatulistiwa memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi . Di dunia ini diketahui ada beberapa mega *center of biodiversity* dan Indonesia menduduki nomor dua setelah Brazil. Dari segi kekayaan jenis tumbuhan, hewan dan mikroba, Indonesia memiliki 10% jenis tumbuhan berbunga yang ada di dunia, 12% binatang menyusui, 16% reptilia dan amfibia, 17% burung, 25% ikan dan 15% serangga, walaupun luas daratan Indonesia hanya 1, 32% seluruh luas daratan yang ada di dunia. Apabila diperkirakan seluruh dunia ada sekitar 2 juta jenis serangga, maka di Indonesia ada sekitar 300 ribu jenis. Khususnya di dunia hewan, Indonesia juga mempunyai kedudukan yang istimewa.

Indonesia telah meratifikasi Protokol Nagoya dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Ratifikasi Pengesahan Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul Dari Pemanfaatannya. Dengan meratifikasi maka Indonesia dapat memperoleh manfaat dari Protokol Nagoya, seperti penegasan penguasaan negara atas sumber daya alam dan menguatkan kedaulatan negara atas pengaturan akses terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional dari masyarakat hukum adat dan komunitas lokal, yang sesuai Pasal 33 dan Pasal 18 UUD 1945. *Ratifikasi itu sebagai upaya menjaga sumber daya genetik dari pencurian secara intelektual oleh pihak asing.* Protokol Nagoya juga mengatur pencegahan pencurian dan pemanfaatan tidak sah terhadap keanekaragaman hayati (*biopiracy*), menjamin pembagian keuntungan (finansial maupun non-finansial) yang adil dan seimbang atas pemanfaatan sumber daya genetik, serta menciptakan peluang untuk akses alih teknologi pada kegiatan konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Mohtar Mas' oed, 1990. *Ilmu Hubungan Internasional; Disiplin dan Metodologi*, LP3ES. Jakarta.
- Kenneth N. Waltz, "Anarchic Orders and Balances of Power" in Robert O. Keohane (ed.), *Neorealism and Its Critics*. New York: Columbia University Press.
- Wardana, *SDGPTEBT, Aset Potensial yang Memiliki Manfaat Ekonomi dan Budaya*, Tabloid Diplomasi ed Juli 2012.
- "Komisi VII Ingin Indonesia Ratifikasi Protokol Nagoya, untuk Apa?" tersedia pada <http://www.jurnalparlemen.com/view/436/komisi-vii-ingin-indonesia-ratifikasi-protokol-nagoya-untuk-apa.html> diakses pada 9 november 2013 pada jam 10.00 WIB.
- Peluang dan Tantangan Protokol Nagoya, Kementerian Lingkungan Hidup, tersedia pada <http://www.menlh.go.id/peluang-dan-tantangan-protokol-nagoya> diakses pada 16 Mei 2014.
- Kementerian Lingkungan Hidup, "Penjelasan Pemerintah Tentang Ratifikasi Protokol Nagoya" tersedia pada www.menlh.go.id/penjelasan-pemerintah-atas-rancangan-undang-undang-terkait-ratifikasi-protokol-nagoya diakses pada 22 juni 2014.
- Ir. Arief Yuwono, MA. <http://www.menlh.go.id/menyongsong-ratifikasi-protokol-nagoya/> diakses pada 06 November 2013
- Country Profile, Balai Kriling Keanekaragaman Hayati tersedia pada <http://bk.menlh.go.id/?module=pages&id=cprofile> di akses pada 16 juli 2013.